

ISSN : 0854-2732

PENAGAMA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama

Vol. XXI, No. 2, Juli - Desember 2012



UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGELOLA PENERBITAN

Penanggungjawab:
Mardjoko Idris

Ketua Penyunting:
Muh. Syamsuddin

Penyunting Pelaksana:
Muh. Isnanto, Alwan Khoiri, Moch. Sodik

Sekretariat:
Paryadi, Nurhasanah S, Tasik Intani, Asih Hidayati Yuli Astari, Sarmuji

STT: SK MENPEN RI NO: 1998/SK/DITJEN PPG/STT/1994
ISSN: 0854 2732

Diterbitkan oleh:
Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat:
Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, Fax. (0274) 550776 Yogyakarta 55281
e-mail: lemlitsuka10@gmail.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penagama merupakan jurnal penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu agama. Nama Jurnal ini adalah hasil perubahan dari **Jurnal Penelitian Agama** yang pertama kali diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan SK Rektor No. 74 Tahun 1992 tanggal 1 Agustus 1992 sebagai media komunikasi hasil penelitian antar peneliti, ilmuwan dan cendekiawan. Kemudian mulai terbitan No. 5 berdasarkan SK Rektor No. 125 Tahun 1993 tanggal 12 Nopember 1993 mengalami perubahan struktur pengelola penerbitan sesuai dengan ketentuan dari Departemen Penerangan RI. Nama **Penagama** mulai digunakan pada Vol. XVIII No. 1 Tahun 2009.

Penagama terbit setiap 6 bulan sekali dan menerima setiap karya tulis sesuai dengan maksud jurnal tersebut di atas. Naskah yang dikirim agar diketik rapi sekitar 20-25 halaman, 2 spasi, sumber kutipan ditulis dalam bentuk in note dan mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi dan dilengkapi dengan biodata penulis. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa mengubah isi karangan yang dimuat.

PENAGAMA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Agama

Vol. XXI, No. 2, Juli-Desember 2012

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PROKRASINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA

Muhammad Johan N. H

**PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Sulistyaningsih, Ambar Sari Dewi, dan Yani Tri Wijayanti

**MEMPOSISIKAN KEMBALI KUASA PEREMPUAN DALAM PERDAMAIAN HUBUNGAN ANTARAGAMA
(Kasus Di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta)**

Bono Setyo, Siantari Rihartono, Alip Kunandar

**MITOLOGI TENTANG HUTAN WONOSADI DAN KEARIFAN LINGKUNGAN ORANG JAWA DI DESA BEJI,
GUNUNG KIDUL (Konstruksi Ekoteologi untuk Pengembangan Karakter Bangsa
Berdasarkan Budaya Lokal)**

Moh Soehadha, Ustadi Hamsah dan Nurus Sa'adah

**SISTEM INFORMASI MUNAQOSYAH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA BERDASARKAN KEBUTUHAN BORANG AKREDITASI**

Muhammad Didik Rohmad Wahyudi

**PENGUKURAN DAN ANALISIS TINGKAT LITERASI INFORMASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN MENGGUNAKAN RULE-BASED EXPERT SYSTEM MENGEFECTIFKAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS**

Maria Ulfah S.

**KONTROVERSI MASYARAKAT YOGYAKARTA
TENTANG UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Istiningsih

**INSTRUMEN TRANSAKSI KEUANGAN BERDASAR PRINSIP SYARI'AH
(Studi Preskriptik Tentang Transaksi Komersial Keuangan dan Manajerial)**

Syafaul Mudawam

**FENOMENA KONFLIK PERGURUAN SILAT SETIA HATI TERATAI DAN SETIA HATI WINONGO
DI KOTA MADIUN DAN SEKITARNYA**

Dandung Budi Yuwono

BOOK REVIEW

Mochamad Sodik



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PROKRASTINASI AKADEMIK PADA MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA <i>Muhammad Johan N. H.</i>	209-232
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA <i>Sulistyaningsih, Ambar Sari Dewi, dan Yani Tri Wijayanti</i>	233-250
MEMPOSISIKAN KEMBALI KUASA PEREMPUAN DALAM PERDAMAIAN HUBUNGAN ANTARAGAMA (Kasus Di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta) <i>Bono Setyo, Siantari Rihartono dan Alip Kunandar</i>	251-271
MITOLOGI TENTANG HUTAN WONOSADI DAN KEARIFAN LINGKUNGAN ORANG JAWA DI DESA BEJI, GUNUNG KIDUL (Konstruksi Ekoteologi untuk Pengembangan Karakter Bangsa Berbasis Budaya Lokal) <i>Moh Soehadha, Ustadhi Hamsah dan Nurus Sa'adah</i>	272-292
SISTEM INFORMASI MUNAQOSYAH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA BERDASARKAN KEBUTUHAN BORANG AKREDITASI <i>Muhammad Didik Rohmad Wahyudi</i>	293-310
PENGUKURAN DAN ANALISIS TINGKAT LITERASI INFORMASI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA DENGAN MENGGUNAKAN RULE-BASED EXPERT SYSTEM MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS <i>Maria Ulfah S.</i>	311-336

KONTROVERSI MASYARAKAT YOGYAKARTA TENTANG UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM <i>Istiningsih</i>	337-360
INSTRUMEN TRANSAKSI KEUANGAN BERDASAR PRINSIP SYARI'AH (Studi Preskriptik Tentang Transaksi Komersial Keuangan dan Manajerial) <i>Syafaul Mudawam</i>	361-392
FENOMENA KONFLIK PERGURUAN SILAT SETIA HATI TERATAI DAN SETIA HATI WINONGO DI KOTA MADIUN DAN SEKITARNYA <i>Dandung Budi Yuwono</i>	393-418
BOOK REVIEW <i>Mochamad Sodik</i>	419-426



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**INSTRUMEN TRANSAKSI KEUANGAN
BERDASAR PRINSIP SYARI'AH
(Studi Preskriptik Tentang Transaksi Komersial
Keuangan dan Manajerial)**

Syafaul Mudawam

Abstract

Financial management, for the theoretical or institutional, for muslims in a country that adheres to democracy and ideologies. Actually applying religious values in all aspects of life there are no obstacles. Islamic values in financial management, textual or otherwise, is a demand that can encourage believers to create or foster moral, justice, humanity, spiritual and material welfare. In this situation the financial management is an integral part of the principles of Islamic Sharia. Moderate Islamic Sharia is the source underlying the establishment in question, both for establishment of the principles of theoretical or public behavior to protect the material and spiritual welfare.

Islamic sharia is the source of the texts referred to sharia or Syar 'I continues to be studied and expanded his teaching, for the interest and goals are not limited to the management and the establishment of financial behavior alone. But for a broader pupose a the default parameter values in the formation of all aspects of the life of the entity religion. On the basis, reviewing the sources of Islamic sharia integral in the overall activities related to academic and intellectual community. So in this study is emphasized on two aspects of the academic load lever in the : 1) assess the sources and model standartization strengthening fundamentals establishment of islamic sharia in society and intellectual development period today. 2) examine the values and teachings of behavioral finance and commercial transaction activity, through models instrumentation and standartization of management for managerial policy. Both

aspects are very valuable not limited to academic space, but more widespread is the standart externalizing or religious practices in financial management in the economic and business environment. Therefore, the study of economics and finance is part of the religious behavior and religious behavior entites through Islamic Sharia.

I. Pendahuluan.

1. Latar Belakang.

Perbedaan penentuan standarisasi dapat mendorong secara signifikan pertumbuhan konsep-konsep teoritis yang berbeda, baik berbentuk kaidah-kaidah keilmuan teoritik atau empirik, serta pengukuran standar nilai perilaku publik dan indikator-indikator asumptif. Ini menimbulkan beberapa kesimpulan asumptif dan merupakan perlindungan bagi prinsip idiologis dalam memahami As-Sunnah yaitu;

Pertama; status ke-hujjahan As-Sunnah dalam substansi kewahyuan secara doktrinal adalah sumber normatif Syari'at Islam. Meski pada pembahasan subyek ini mayoritas Ulama dan pengkaji lebih kepada konsesnsus ke-hujjahan As-Sunnah dalam posisi sebagai wahyu, dengan argumen yang disusun dari dalil-dalil al-Qur'an. Meski demikian, sebagai pendapat menerangkan, bahwa Sunnah Rasulullah SAW adalah bagian integral dan substansial dengan misi-misi kerasulan yang disebut dalam wahyu Al-Qur'an, karena itu menurut kajian mereka (Jumhur Ulama) secara mendalam sedikitnya disebutkan ada beberapa kulaifikasi utama unifikasi antara Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu; sebagai *ta'kid, tafsir, tafsil, takwil, taqyid, dan takhsis*.¹

Kedua; otentifikasi dan validasi sumber-sumber As-Sunnah dengan perdebatan pada persoalan kualitas sumber periwayatan disamping orisisinalitas, pokok perdebatan telah memunculkan kualitas peristiwa periwayatan berasal dari sumber periwayatan, tingkat kapasitas dan kredibilitas para pelaku periwayatan, sampai pada tingkat kualitas diterima atau ditolaknya Hadis sebagai unsur as-Sunnah.²

Ketiga; perdebatan dan diskusi panjang telah mereka lakukan dengan kritis dan cermat tentang nash-nash yang memiliki fungsi spesifik pada persoalan sumber pembentukan norma dan perilaku publik sebagai elemen entitas beragama, dengan memunculkan prinsip dasar teoritis bidang *ijtihadi* dan *istidlali*, yang berarti pemaknaan teks-teks agama untuk mengkaji ajaran utama dan turunannya tentang

agama dan entitas bergama pada ruang publik.³

Keempat; berlatar belakang eksperimentasi dan eksplanasi ruang pengembangan perilaku dan utilitas, memunculkan kerangka dasar penemuan disamping penafsiran berdasar derivasi dan determinasi berbagai bidang disiplin keilmuan, mendorong pengembangan pengetahuan menjadi problematika antara dikhotomi beragama dengan bidang pengetahuan, berimplikasi pada dialogis antara sumber fundamental Islam (Al-Qur'an, As-Sunnah) dengan utilitas atau ekspektasi kepada pengetahuan untuk kepentingan pembentukan atau penegakan perilaku dalam ruang entitas beragama, melalui perumusan pola-pola penafsiran dan pemkanaan nash-nash Islam.⁴

2. Rumusan Masalah.

Pengambilan ruang lingkup problematika as-Sunnah sebagai dasar penetapan kajian harus diambil langkah cermat untuk pencapaian tindakan efektif disamping standar kajian kepada pendalaman materi. Sehingga perumusan materi permasalahan akan menjadi pengungkit utama substansi penelitian dan kajian as-Sunnah sebagai dasar penjelas atas perumusan prinsip dasar teori perilaku keuangan Islam, dan unsur permasalahan dimaksud akan disebut sebagaimana pada materi berikut ini.

- a. Apakah penetapan kualifikasi as-Sunnah akan mempengaruhi proses pemahaman nash-nash Al-Qur'an untuk tujuan menetapkan kesahihan pemaknaan Syari'at Islam dapat diaplikasikan paralel dengan makna nash-nash al-Qur'an?
- b. Bagaimana pendekatan dalam pemecahan problematika penentuan makna nash-nash as-Sunnah untuk perolehan pemahaman yang dapat menjelaskan, bahkan perumusan prinsip dasar teoritis sistem keuangan Islam?
- c. Bagaimana model pemaknaan nash-nash Syari'ah untuk penjelasan prinsip dasar instrumen keuangan dan perilaku transaksi komersial secara manajerial?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan kajian dengan tema ini untuk merumuskan elemen fundamental teoritik berikut ;

- a. Penelitian berdasar ruang problematika As-Sunnah serta beberapa fungsi dan posisinya bertujuan menentukan faktor prinsip yang mempengaruhi penggunaan kaidah-kaidah pemahaman *nucûcu al-Sunnati* dengan maksud merumuskan

- fungsi fundamental As-Sunnah sebagai dasar penjabar terhadap penentuan prinsip teoritis tentang model instrumen dan perilaku investasi keuangan berdasar prinsip-prinsip As-Sunnah.
- b. Mengkaji kualifikasi infrastruktur fundamental pemaknaan *nucûcu al-Sunnati* untuk tujuan perumusan pemahaman fungsi As-Sunnah dalam pembentukan dasar-dasar teoritis instrumen dan aktivitas investasi keuangan berdasar prinsip-prinsip berdasar As-Sunnah.
 - c. Menganalisis nilai-nilai doktrinal hasil pemaknaan *nucûcu al-Sunnati* untuk kepentingan membangun perilaku publik dalam formasi beragama, yang menjadi tujuan akhir dari proses penciptaan *out-come* melalui parameter ilmu dan pengetahuan terbangunkan dari ajaran Islam.
4. **Telaah Pustaka (Literatur Riview).**

Topik Penelitian pada ruang lingkup As-Sunnah sebagai sumber pembentukan norma perilaku di antaranya diuraikan dalam karya-karya :

Pertama; Yusuf al-Qardlawi *Al-Tarbiyât wa Al-Iqticad fi As-Sunnati*; Sunnah menjadi sumber fundamental kedua Syariat Islam (Hukum Islam) untuk menjelaskan dan menafsirkan Al Quran dan untuk menyediakan aspek praktis dari Hukum Ilahi. Sesuai dengan tema pada buku ini, Yusuf al-Qaradawi membukukan pendapat bahwa Sunnah Nabi SAW telah memberikan pendidikan bidang perilaku dan membangun model-model ekonomi berdasarkan Al-Qur'an. Pendidikan ekonomi melalui Sunnah Nabi SAW bagian dari proses pengajaran wahyu Al-Qur'an sebagai ajaran Islam tentang cara kehidupan komprehensif, dengan sistem lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pembangunan ekonomi. Sedang pembahasan lebih menekankan pada aspek tekstual tanpa melakukan kajian-kajian metodologis terhadap kualifikasi otentisitas sumber periwayatan dan validitas penafsiran, sesuai kaidah-kaidah penafsiran sumber Syariat Islam.⁵

Kedua; Kamal Taufiq Khattab *التعاليم الاقتصادية في السنة النبوية*; Beberapa hal prinsip dan fundamental adalah konsep penataan tentang kualifikasi model-model ekonomi yang bersumber dari Sunnah Rasulullah SAW. Dalam pemikirannya disebutkan beberapa kualifikasi yaitu; 1) memahami metodologi yang dipergunakan oleh Nabi (saw) dalam menerjemahkan atau memahami ajaran-ajaran ekonomi yang dideskripsikan dari Al-Qur'an melalui perilaku altruistik; 2) menemukan hubungan pengajaran ekonomi dalam As-Sunnah dengan Al-Qur'an, 3) mencari perubahan-

perubahan aturan terdapat dalam As-Sunnah, dan 4) mengaplikasikan metodologi yang disampaikan dalam As-Sunnah untuk melaksanakan ajaran-ajaran ekonomi.⁶ Kajian pada karya ini menitik beratkan pada materi yang dapat diserap dari Hadis Nabi (saw), tanpa penguraian lebih luas tentang kontekstualisasi persepadanan dengan kandungan al-Qur'an. Disamping itu kajian semata pada bidang pendidikan sebagai aktualisasi dari perilaku altruistik Nabi (saw).

Ketiga: Mahmoud A. El-Gamal "*Islamic Finance*", *Law, Economics, and Practice*; fokus utama mengungkap gambaran kualitatif praktek keuangan Islam dari akar sejarah yang telah ditetapkan mode operasinya, konsep Islamisasi sebagai model praktek keuangan kontemporer dapat tercapai sesuai Hukum Islam, dengan cara mengubah kontrak keuangan pra-modern seperti; penjualan, sewa, dan sederhana kemitraan, diusulkan memfokuskan keuangan Islam kembali pada substansi bukan pada bentuk dan ini akan memerlukan untuk meninggalkan paradigma '*Islamisasi*' dari setiap praktek keuangan, dan usulan lain keuangan Islam harus berkaitan dengan tujuan sosial dan transaksi

5. Kerangka Teoritik

Analisis data penelitian menggunakan model analisis deduksi yaitu; penalaran yang memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Penalaran deduktif harus dibedakan dari konsep yang terkait yaitu deduksi alamiah, sebuah pendekatan kepada teori pembuktian bahwa upaya-upaya untuk memberikan sebuah model penalaran logis yang formal terjadi "secara alamiah". Dalam hal ini ada beberapa model deduksi yang harus diungkap dalam analisis untuk menghasilkan kesimpulan;

a. Prinsip Ke-hujjah-an As-Sunnah.

As-Sunnah dalam lintas sejarah pembangunan entitas beragama menjadi bukti atas pembentukan tata nilai Syariat Islam, membangun nilai-nilai peradaban beragama atas dasar wahyu Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan membentuk sistematisasi Metodologi ideologis beragama.

- i. Antara Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kesatuan dalam unifikasi pembentukan sumber-sumber fundamental beragama.
- ii. Al-Qur'an memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna-makna al-Qur'an, dengan tujuan memberikan

pemahaman dengan jelas dan otentik tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat unsur-unsur makna yang masih tersembunyi.

b. Teori Fungsi as-Sunnah berdasar sebuah Metodologi Ideologis:

As-Sunnah telah berlaku pragmatik dan menjadi model pendekatan aktualisasi pembangunan beragama pada masanya hingga periode sekarang, dan memberikan bukti positif tentang Syariat Islam yang terbangun dari wahyu al-Qur'an, dimainkannya peran aktif melalui model Sunnah Rasul (saw). Oleh karena itu, dalam sikap beragama akan sangat sulit bahkan selalu dalam keraguan, apabila menolak posisi "*ke-hujjah-an as-Sunnah*" sebagai dasar pemberlakuan perilaku beragama. Termasuk dalam perilaku ini adalah membangun segala teori yang diturunkan secara derivatif atau determinan dari sumber-sumber ideologis Islam, dengan kerangka struktur analisis sebagai berikut :

- i. *دلالة لفظية وضعية* ; Pemahaman makna berdasar kandungan yang disebutkan dalam *Nucûcu al-Syari'âti* atas dasar kaidah keilmuan pemahaman teks nas-nas dengan mencari pemahaman yang sama dengan *Nucûcu al-Syari'âti* lainnya.⁷
- ii. *دلالة لفظية طبيعية* ; Kaidah pemahaman makna terkandung dalam nas sesuai dengan kaidah *Ushuliyah* yang dipergunakan oleh Ulama Ushul untuk tujuan mencari hukum-hukum turunannya terkait dengan makna-makna yang disebut dalam dalil nas.
- iii. *دلالة لفظية عقلية* ; Kaidah pemahaman *Nucûcu al-Syari'âti* melalui pendekatan silogisme atau logika berkarakter filosofis atas realitas makna secara rasional tanpa keluar dari konteks makna tersebut dalam dalil nas.⁸

c. Topik Tematik Instrumen Keuangan dan Prilaku Investasi :

- i. Perilaku ekonomi dan investasi dari individual Nabi SAW;
- ii. Perilaku ekonomi dan investasi publik dibimbing oleh Nabi SAW;
- iii. Formasi dan model pembangunan kesejahteraan ekonomi dan kebijakan keuangan yang dijalankan oleh Nabi SAW, baik sebagai pemegang otoritas kebijakan atau pelaku bersama masyarakat.

II. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian tentang Sunnah Rasulullah (saw) dengan fokus pada bidang keilmuan tertentu, terutama telah dilakukan oleh Ulama, Fuqaha, dan ilmuwan sejak abad pertengahan Islam sampai sarjana moderen. Mereka mengambil proporsi As-Sunnah sebagai sumber kajian dengan melakukan kajian-kajian deduktif untuk menggali ilmu pengetahuan yang diturunkan secara derivatif dari sumber as-Sunnah. Namun, terlebih para ilmuwan dan sarjana moderen, mereka telah melakukan serangkaian kajian didasari kerangka perumusan epistemik secara positifistik untuk dilakukan pengesahan secara normatif, dan menempatkan ajaran-ajaran yang disebut melalui Sunnah Rasulullah (saw) selain wahyu Al-Qur'an. Produk kreatif mereka banyak dipromosikan melalui ungkapan karya-karya yang menjadi representasi perkembangan periodisasi keilmuan dan peradaban umat Muslim.

2. Jenis Penelitian:

Penelitian berdasar eksplorasi dilakukan untuk pengembangan hipotesis tentang metode perumusan prinsip teoritik *Shiya! al-Tamwiliyyati al-Mliyyati* yang dirumuskan dari penafsiran *Nucûcu al-Sunnati* perihal keuangan dan perilaku investasi yang telah dibangun oleh para Muhaddisun, Fukaha, Pemikir, atau Ilmuwan termasuk ekonom, dan bukan menguji hipotesis mereka. Sedangkan penelitian adalah hanya pada kerangka formal dengan substansi struktur dengan hipotesis spesifik yang akan diuji. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab periwayatan atau *Matnu al-Hadisi al-Nabawiyah*, kitab-kitab *Syarhu Matnil al-Ahadis*, kitab-kitab *Ulûm al-Hadisi wa Muctalâhuh*, dan kitab-kitab Fikih atau karya-karya Pemikir dan ekonom, untuk mempelajari perilaku profetik Nabi (saw) dalam mengelola dan pengambilan kebijakan investasi sektor keuangan, dan dalam peristiwa ini adalah praktek-praktek pengelolaan investasi keuangan oleh Pemerintahan Islam dan para Pelaku investasi masa lampau.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif untuk penelitian ini berkaitan dengan penilaian subjektif terhadap perilaku profetik Nabi (saw) dan para Pelaku Investasi dari periode Sahabat

sampai Tabi'in, dan para kepala Pemerintahan Islam atau masyarakat Muslim sejak periode ke-Khalifahan sampai periode moderen. Hal ini termasuk sikap, opini dan perilaku investasi. Penelitian atas dasar ini untuk membangun analisis kualitatif yang ketat atas dasar data-data kualitatif melalui formasi deskriptif sebagai model deduksi.⁹

4. Teknik Penelitian

Koleksi data didasarkan pada sumber-sumber terdokumentasikan melalui karya-karya ilmiah atau teks-teks agama di antaranya kitab-kitab *Matn al-Hadis* dan *Syarh al-Hadis*, kitab-kitab Fiqh dan karya lain bersifat topikal yang disusun oleh Ulama atau Ilmuwan dan Ekonom yang disebut Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*). Karya kompilasi bersifat tematik yang mengkaji dan mengurai pemaknaan atau pengambilan hukum berdasar As-Sunnah, termasuk karya-karya kualifikasi referensi yang mengangkat analisis konsep teoritik tentang instrumen keuangan dan investasi yang disusun oleh Fuqaha, para ilmuwan dan dokumen ekonom.

III. Hasil dan Analisis

1. Prinsip-prinsip keuangan Islam.

Tujuan Syariah adalah terciptanya kemudahan (*Tajlib al-Taisiri*), baik di dunia dan akhirat yaitu material dan spiritual dari keberadaan yang berasal dari konsep *ÇááÔÞÉ ÊÎÁÏÈ ÇÄËÓÑ* (membuat hal mudah) dan berhubungan erat dengan konsep *raf'ul harâj* (menghapus berbagai tingkat kesulitan).¹⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رَبِيعَ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُسِيرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ رَبِيعٍ كُنْتُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ وَقَالَ أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ أَنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ وَقَالَ نَعِيمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعٍ فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ¹¹

Materi As-Sunnah dengan kandungan tema yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim;

حَدَّثَنَا مَتَّصُورُ بْنُ أَبِي مَرْجَمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَتَّصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ¹²

Kedua dalil As-Sunnah tersebut, baik dari aspek *iqti â'* dan *iqtirân*-nya mendasari terbentuknya prinsip umum penghapusan unsur-unsur *negative-spread* dalam transaksi dan pembentukan prinsip perilaku sektor keuangan. Prinsip disebutkan dalam *Dillat al-Nac* membentuk perumusan bahwa sektor keuangan komersial berada pada kendali *Syari'ah al-Islamiah*, dalam konteks ini kerangka Syariat Islam bidang transaksi komersial keuangan dan investasi adalah dilandasi oleh al-Qur'an bersama dengan ajaran As-Sunnah, baik melalui interpretasi dalam pola pemahaman atau pendekatan analisis *Mantûq al-Dilâlat al-Iqta al-Nacci* atau *Mafhûmu al-Dilâlati al-Iqtirâni*. Kerangka metodologis ini memberi panduan kepada semua pelaku mengikuti prinsip-prinsip al-Qur'an dan as-Sunnah dalam pengambilan keputusan di semua aspek kehidupan ekonomi.

Prinsip-prinsip umum yang diturunkan dari *Nucûcus Sunnati* melalui *Mafhûm al-Dillat al-Nacci* selain prinsip penghapusan berbagai tingkat kesulitan, dan sebagai determinasi unsur fundamental dari *Dillat al-Iqtia' As-Sunnah* adalah unsur-unsur prinsip sebagai berikut: (a) larangan riba yaitu unsur nilai positif terlarang dan penghapusan utang berbasis pembiayaan dalam bidang tata perniagaan, (b) larangan larar, meliputi pengungkapan penuh informasi dan penghapusan setiap informasi asimetris dalam transaksi dan kontrak perikatan, (c) melepaskan pembiayaan dan transaksi yang jelas mengandung unsur terlarang oleh Syariat dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi melalui aktivitas transaksi komoditas untuk tujuan perdagangan; (d) pembagian risiko, penyedia dana keuangan dan pangsa risiko usaha sebagai imbalan untuk saham dari keuntungan dan kerugian, (e) materialitas, transaksi keuangan perlu memiliki unsur materiil, yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan transaksi ekonomi riil, dan keadilan (f), transaksi keuangan tidak harus mengarah kepada eksploitasi pihak manapun melalui transaksi.

2. Faktor Riba

Nabi (saw) melarang Riba pada setiap transaksi keuangan baik untuk tujuan pembiayaan, trading (perniagaan), atau pada transaksi kemitraan. Larangan ini disebut dengan kata "*la'ana*" yang memiliki arti sekurangnya sama dengan "*an-nahyu*" (melepas perilaku). Teks (*nucuc*) al-Hadis merujuk perilaku 'riba' dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam peminjaman uang, sedang pembebanan berupa risiko tambahan atau akumulasi beban lanjut atas nilai pinjaman berjalan adalah tidak disebutkan baik dalam praktek para Sahabat atau *al-Aqwâlu al-Nabiyyi* (saw).

Hadis Nabi (saw) memperkuat *nacuc al-Qur'an* sebagai, *taqyid* sekaligus tafcil, ini menempatkan riba sebagai prinsip yang penting dari keuangan Islam. Berdasar *dillat al-nac*, setiap faktor riba atau pembayaran yang melebihi jumlah aktual dari nilai hutang yang diberikan sangat dilarang oleh Al-Qur'an¹³ dan diperjelas melalui As-Sunnah sebagai berikut :

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَرَامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدِّمِّ وَنَهَى عَنِ الْوَأَشِيمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ¹⁴

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشِيمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ¹⁵

Konteks *Dallatu al-Nacci al-Had+si* yang sama telah diriwayatkan oleh beberapa perawi lain yang disebut sebagai *Syawahid al-Riwayah min Matni al-Hadisi*, diantaranya sebagai bayan taqyid dan *tafcil* dengan hadis melalui riwayat al-Bukhari, di antaranya diriwayatkan dalam riwayat sebagai berikut;

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ¹⁶

Sikap Nabi (saw) mencela kepada penerima atau pemberi riba, merupakan kebijakan untuk menghindari segala transaksi perdagangan atau keuangan dari unsur riba, alasan prinsip yaitu riba mencipta unsur kelaliman atau kemazharatan, karena riba sebagaimana dalam $\square \hat{a}hiru Dillati$ sama dengan meningkatkan sisi positif pada setiap tambahan atas pokok modal melalui praktek kedhaliman. Prinsip ini diperjelas atau di-*taqy+d* dengan kebijakan Nabi (saw) melarang memproyeksikan nilai tambah dalam transaksi pertukaran barang yang berjenis dan bernilai sama, tidak demikian dengan perilaku transaksi barang dengan kualitas atau jenis berbeda seperti disebutkan pada riwayat hadis dan diperjelas melalui peristiwa kontekstual pada saat emas sebagai alat transaksi dalam pertukaran barang atau jasa pada masa awal Islam.¹⁷

Alasan fundamental dan prinsip yang dapat dirumuskan dari pemahaman *Nucucus Sunnati*, serta penafsiran ayat Al-Qur'an melalui pola penemuan *Qar+nah Dillat al-Nacci*, tentang riba adalah penghapusan riba dalam segala model transaksi sektor keuangan atau perniagaan. Ini diimplementasikan dengan praktek bahwa peminjam harus membayar bunga dan bersama pembayaran kembali pokok pinjaman, sebagai pengakuan oleh pemilik modal atas kerugian dari penggunaan dana tersebut dalam bentuk dua transaksi keuangan; yaitu pembayaran kembali pokok modal dan beban atau risiko tertanggung oleh pengguna modal atau transaksi keuangan lain, atas kerugian pihak pemilik uang karena penanguhan utilitas keuangan.¹⁸

3 Faktor Gharar (resiko ketidakpastian)

"Gharar" secara tekstual berarti bahaya, kebetulan, wilayah atau risiko (*al-%attar - %awaatir*). *Al-Khatar* atau gharar ditemukan jika kewajiban dari salah satu pihak dalam kontrak ada unsur tidak pasti, atau kontingen dalam pengiriman, pertukaran suatu item tidak dalam kendali salah satu pihak, atau pembayaran dari satu pihak terdapat unsur tidak pasti. Dalam terminologi Syariah, "*Bai' al- arari*" adalah penjualan suatu barang yang tidak jelas pada saat terjadi transaksi; atau transaksi penjualan sesuatu dalam bentuk konsekuensi yang belum diketahui kepastiannya; atau penjualan yang melibatkan risiko ketidakpastian apakah benar-benar dapat terwujudkan di periode akan datang atau sebaliknya.¹⁹

Dalam banyak literatur disebutkan perilaku gharar dalam ekonomi dan keuangan jauh lebih kecil dari pada riba, namun, para Fuqaha telah mencoba membahas berbagai aspek untuk menentukan bagaimana faktor gharar dalam transaksi keuangan

menjadikan apakah diterima atau ditolak dalam prinsip Syariah. Disamping itu para ulama dan ilmuwan berusaha mengkaji berbagai *Macâdir al-Nacûci al-Syar'iyati* melalui berbagai sumber diantaranya dari As-Sunnah sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ يُبِيعُ الْغَرَرَ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبِيِّ وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَتَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا تَبَدُّتْ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ²⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ²¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ أَنْ تُنْتَجَ الثَّاقَةُ بَطْنُهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُتَجَّتْ²²

Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai bentuk transaksi penjualan suatu obyek yang tidak ada dan tidak diketahui kualitasnya oleh pembeli, seperti dalam penjualan budak yang melarikan diri atau hewan yang telah hilang dari pemiliknya, atau penjualan seekor anakan hewan piaraan masih dalam kandungan induknya, atau membeli zaitun dengan minyak zaitun, atau wijen dengan minyak wijen atau mentega dengan minyak mentega. Ini semua adalah transaksi penjualan ilegal karena adanya unsur ketidakpastian.²³

Matn al-hadis نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة mengandung *Qarînah* yang barih sebagai *Dalâlat al-Nacci* tentang kebijakan Nabi (saw) melalui *bi'at 'al-Nahyu'* (pelarangan perbuatan) *Bai' i al- arar, Bai' i al-*

Hacât, dan *Bai' al-hublah*. Sedang mode bentuk transaksi dan jenis perdagangan gharar atau *bay al-gharar* memerlukan konsepsi melalui pemahaman *Manmûq al-Dillat al-Iqtia'* atau *Maḥmûm al-Dilâlat al-Iqtiran* atas dasar periwayatan '*al-Tawbi'i* atau *al-Syawhidi'*. Namun dalam kontekstualisasi atau *maḥmûm al-nac min haiau al-iqtirni* peristiwa pelarangan pada beberapa model transaksi itu diperoleh konsepsi berkarakter teoritik atau prinsip pragmatik. *Bay al-gharar* (بيع الغرر) oleh imam Asy-Syafi dikonsepsikan dengan jual beli ikan dalam air, jual beli burung masih berada di angkasa, dan jual beli budak yang lari dari tuannya. *Bay al-Hact* (بيع الحصاة) dikonsepsikan sebagai model transaksi oleh seorang penjual kepada pembeli tentang ketidakpastian obyek jual beli melalui mekanisme perjanjian atau kesepakatan melalui ungkapan "apabila saya sudah serahkan barang kepada anda, maka anda harus membeli barang itu." Masih sama dalam konsepsi transaksi *Bay al-Habalah* (بيع حبل الحبله) suatu model percontohan transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak untuk membentuk suatu proses kehamilan hewan yang belum hamil dengan harapan dapat menghasilkan keturunan dan anak hewan yang terproses melalui upaya pembenihan dan akan diserahkan sebagai obyek transaksi penjualan.

Unsur-unsur ini disebut prinsip *al-Qam'iyu al-Dallat* dengan sebutan *Qar+nah al-bar+hah* berdasar sumber matan al-hadis, baik hadis yang menyertai nas Al-Qurân atau riwayat hadis yang menjadi *tahcicu umûmi al-nacci* atau faktor eksepsi dalam penentuan Syariat tentang faktor *al-harar* dalam transaksi keuangan atau perdagangan.²⁴ An-Nawawi memperjelas konsepsi faktor gharar dalam transaksi perniagaan sebagai *Isyarât al-Nacci al-barîkhi*, dan menjadi dasar ketentuan *Tasyri'* atas larangan *Bayi al-arâri* atau model perdagangan yang mengandung unsur sama.²⁵

Penafsiran dan pemahaman melalui '*awâhiru Nucûci al-Ahdisi* dapat diungkap unsur gharar meliputi ambiguitas atau ketidakpastian tentang hasil akhir dari sebuah kontrak baik dalam bentuk sifat atau kualitas, atau spesifikasi subyek kontrak berupa hak-hak dan kewajiban yang dimiliki, sebagian atau keseluruhan kesemuanya belum disebutkan dengan jelas, dan menimbulkan keragu-raguan dalam perolehan hasil akhir yang tidak sesuai dengan maksud transaksi. Dengan kata lain, hal-hal yang ada unsur keragu-raguan atau "*al-syak*" dalam elemen dasar kesepakatan harus terlindungi, karena dalam keragu-raguan atau "*al-syak*" bertransaksi dapat menimbulkan kemadharatan (kesulitan), sehingga harus mempertimbangkan kaidah;

مَا شَأْنُكَ فِي حُصُولِ أَحَدٍ عَوْضِيهِ وَالْمَقْصُودِ مِنْهُ غَالِبًا²⁶

Prinsip umum menghindari Gharar dalam transaksi komersial berdasar pemahaman nas-nas hadis adalah: kontrak harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan tentang materi prinsip transaksi dan penghitung nilai di bursa perdagangan; komoditas harus didefinisikan, ketentuan dan penyerahan harus jelas dan diketahui oleh pihak pembuat transaksi, kualitas dan kuantitas harus ditetapkan; transaksi tidak boleh diragukan atau harus ada kepastian tentang hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan sebagai pelaku transaksi; tidak ada pembodohan atau ketidakpastian tentang ketersediaan, keberadaan dan penyerahan barang dan para pihak harus mengetahui keadaan barang sebenarnya.

4. Prinsip Transaksi Sektor Keuangan.

Keuangan Islam didefinisikan sebagai layanan keuangan terutama dilaksanakan untuk memenuhi utama prinsip-prinsip Syariah (atau hukum Islam). Sedang instrumen keuangan Islam adalah bentuk kontrak antara penyedia dan pengguna dana untuk mengelola risiko, dan pada sisi aset berbentuk kegiatan investasi dan perdagangan sesuai dengan kontrak. Jenis utama instrumen keuangan Islam secara konseptual terdiri atas tiga basis yaitu; pertama; sewa atas barang atau jasa untuk tujuan produktif (*al-Ijarah*); kedua jual beli atau pembiayaan (*al-Bai'* atau *al-Macrafi*); dan ketiga berbasis korporasi (*al-Tamwili*). Ketiga basis utama secara derivat membentuk turunan sesuai dengan karakter transaksi atas setiap obyek, dan secara konsepsi dapat diturunkan berdasar sumber-sumber nas Al-Qur'an dan As-Sunnah.

a. Model Pinjamana atau Kredit (*al-Qardl*)

Tindakan meminjamkan uang tidak dilarang dalam Syariah, hanya Riba dilarang dalam proses pinjaman. *Qarul Hassan* adalah pinjaman kebajikan untuk membantu orang miskin dalam upaya untuk mengurangi kesusahan. Akibatnya, individu dan perusahaan mungkin meminjamkan uang bebas bunga ke sejumlah penerima manfaat untuk berbagai tujuan, termasuk biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pernikahan. Jumlah yang dibayar oleh pemberi pinjaman dianggap sebagai pinjaman bebas bunga dari saat pembayaran sampai dengan tanggal penyelesaian. Praktek *al-Qar* seperti dikisahkan dalam latar belakang historis adalah berawal dari suatu situasi di mana para Sahabat sudah kuat dalam menjalankan praktek *al-Syirkah* yang di rekomendasi oleh nabi (saw), praktek mereka lebih banyak diungkap dalam periwayatan hadis melalui transaksi

komersial sebagaimana pada periwayatan berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَظَ لَهُ قَهْمٌ بِهِ
أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَبَيْنَ لِمَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ
سِينِهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَبَيْنَ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً²⁷

عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْتَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكُرَا فَجَاءَهُهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّنَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَلَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ
بِكُرَّةٍ فَقُلْتُ لَا أَحَدٌ فِي الْبَيْلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَبَيْنَ
خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ²⁸

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا
سَمَخًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى²⁹

Riwayat hadis yang lebih banyak mengungkap kisah praktek para sahabat bersama Nabi (saw) hanya menunjuk beberapa konteks pinjaman *Qar al-Hasan* bebas dari tingkat pengembalian, meskipun penerima mungkin ingin untuk menghargai provider dengan kembali lebih dari pokok yang dipinjam.

b. Mode Kuasi Pembiayaan Sewa Modal (al-Ijarah)

Kuasi instrumen utang termasuk Ijarah berbasis kontrak sewa di mana satu pihak menyewakan Asset atau properti untuk tujuan tertentu dalam periode terbatas atau jangka panjang. Ijarah dalam literatur klasik disebut imbalan atau balasan yang berlangsung dari kontrak sewa antara dua pihak, dimana *Lessor* (pemilik aset) menyewakan aset modal kepada *Lessee* (user dari aset).³⁰ Dalam Fiqih, istilah *Ijarah* digunakan untuk dua situasi yang berbeda; *pertama*, berarti menggunakan jasa orang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai pertimbangan untuk pemakaian atas jasa. Pihak pemakai jasa properti disebut *Musta'jir* sedang pemilik properti atau jasa disebut *ajir*. Seorang pengguna jasa atau properti dia berkedudukan sebagai *musta'jir*, sebaliknya yang menyewakan jasa atau properti adalah berkedudukan sebagai *ajir*, dan dalam modus transaksi antara pihak-pihak disebut sebagai *ijarah*. *Kedua*, '*Ijarah*' berarti mentransfer hak pakai hasil dari properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa dituntut darinya. Dalam hal ini, istilah *Ijarah* analog dengan sewa guna menurut istilah bahasa Inggris, juga *lessor* disebut '*Mu'jir*' atau *Âjir*, *lessee* disebut '*Musta'jir*' dan sewa dibayarkan kepada *lessor* disebut '*Ujrah*'.

Beberapa periwayatan hadis mengungkap peristiwa itu dan menjadi dasar praktek Ijarah sebagai prinsip dalam Syariat Islam.

فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَأَسْتَأْجِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِينًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَثَارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ قُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَ ثَلَاثٍ³¹ حَتَّى كُنِي أَبِي بَنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَقَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِينَتٌ أَنْ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوْ سَبَّحْتَ لَأَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدٌ أَجْرًا نَأْكُلُهُ³²

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلِمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكُتَّابِ وَالْقُرْآنِ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْمًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَتَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسَّأَلْتُهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْمًا مِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ الْكُتَّابِ وَالْقُرْآنِ وَأَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا³³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَكَلَّمَهُ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ³⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْتَاهُ عَنِ الْمُرَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ نَابِثٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُرَاجَعَةِ وَقَالَ لَا يَأْسُ بِهَا³⁵

أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَطَوُسٌ انْطَلَقَ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَلِيجٍ فَاسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاتَّهَرَةً قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَمْتَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا³⁶

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعُهُ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ³⁷

Maksud *al-Dilalat al-Nac* dari riwayat hadis memberi *Qarinah* (petunjuk) bahwa pembentukan praktek Ijarah adalah bagian dalam prinsip-prinsip Syari'ah sebagaimana dinyatakan oleh Ibn al-Munir yang mendasarkan kepada hadis riwayat al-Bukhari. Riwayat-riwayat lain berfungsi sebagai *al-Ta'kid* atau *al-Taqyid* atas *Nucûcus Sunnati* merupakan unsur pembentukan pengesahan prinsip Ijarah sebagai bagian dari prinsip utama dengan segala turunannya (مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الْأَصْلِ) dalam instrumen keuangan dan praktek perdagangan atau sewa-menyewa.³⁸ Menurut kajian ulama bahwa riwayat meskipun mengandung pengungkapan kisah-kisah, dan mengisyaratkan pada kisah itu, dapat dijadikan sebagai dalil-dalil bersifat empirik tentang perilaku Ijarah yang dijalankan oleh

Nabi (saw), bahkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi (saw). Bahkan *Nucûcus Sunnati* menjadi dasar pengesahan praktek yang dilakukan sebelum wahyu Al-Qur'an tentang Ijarah diturunkan kepada Nabi (saw), seperti dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa (AS) yang pernah menjadikan dirinya sebagai seorang *al-Âjir* untuk orang tuanya. Atas dasar kisah Nabi Musa (As) bahwa kisah-kisah dalam riwayat Hadis tentang Ijarah menjadi penguat atas dalil yang disebut Syariat lain di luar al-Qur'an dan As-Sunnah, dan disebut sebagai "شُرْعٌ مِّن قِبَلِنَا شُرْعٌ لَّنَا"³⁹

c. **Mode Bai'i al-Salam (pembelian Prabayar)**

Salam adalah mode transaksi penjualan di mana penjual berketetapan menyediakan beberapa barang tertentu kepada pembeli di masa mendatang melalui setoran pembayaran berdasar sejumlah harga pada saat transaksi dilakukan. Berikut harga tunai, namun pasokan barang yang dibeli ditangguhkan. Pembeli disebut "*Rab al-Salam*", penjual adalah "*Muslim ilaih*", harga tunai adalah "*Ra'sul-mâl*" dan komoditi yang dibeli disebut sebagai "*muslam fih*", tapi untuk tujuan kesederhanaan, akan menggunakan sinonim bahasa Inggris dari istilah ini. Pada periode awal Islam para pedagang Madinah dan sekitar menggunakan *Bai'u al-Salam* untuk mengeksport barang ke tempat lain dan untuk kepentingan mengimpor beberapa barang lain untuk tujuan dalam negeri. Fungsi utama transaksi *Baim al-Salam* adalah untuk kepentingan penguatan perdagangan dan penyediaan kecukupan kebutuhan dalam negeri, mereka membangun mekanisme transaksi *Bai'u al-Salam* sebagai mode perdagangan antar daerah di sekitar Jazirah Arab.

Prinsip-prinsip Syariah tentang *Bai'u al-Salam* lebih banyak ditemukan berdasar praktek-praktek Nabi (saw) bersama para sahabat dibanding dari nash al-Qur'an langsung, dan banyak diperoleh dari periwayatan hadis terutama dalam unsur jual beli dan transaksi pembayaran. Praktek ini sebagaimana diungkap dalam periwayatan sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالنَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَمَعِي كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزَنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَحِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ⁴⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَلْفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرَجْ تِلْكَ السَّنَةُ شَيْنًا فَاحْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْزُقْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تَسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْنُو صَلَاحَهُ⁴¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْزَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْقَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا سَلُّهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِفُونَ فِي الْجِنِطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَسْلِفُ نَبِيَّ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْجِنِطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرِيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثَنِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَنَّهُمْ حَرَبَتْ أَمْ لَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ فَسَلِّفُهُمْ فِي الْجِنِطَةِ وَالشَّعِيرِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالزَّرِيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْجِنِطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرِيْبِ⁴²

Materi periwayatan hadis semua menggunakan kata “*Salafu*” dan ini sebagai teks asli yang bersumber dari ucapan Nabi (saw), para sahabat menggunakan sebutan “*salaf*” sama dengan yang dipergunakan oleh Nabi (saw). Praktek “*Salaf*” yang disebut dalam “*âhir al-Dilâlat al-Nacci*” dari konteks kultur ada perbedaan dengan praktek dalam “*Salam*”, dan ini sebagai satu model transaksi perdagangan pemesanan (*contingency*). Namun pada wilayah atau kota yang berbeda dalam praktek antara “*Salaf*” dengan “*Salam*”, dimana masyarakat Hijaz (Makkah – Madinah) dan sekitarnya praktek “*Salam*” sebagai bentuk transaksi dileveri dengan mode pembayaran dilakukan di depan dengan prinsip-prinsip ditentukan bersama oleh pihak pelaku sebelum penyerahan barang pesanan. Sebaliknya praktek “*Salaf*” yang berlaku di kawasan Iraq (Kufah – Bashrah) dan sekitarnya menjalankan transaksi deliveri dengan “*Salaf*”, yaitu mekanisme pembayaran ditunaikan setelah pesanan disampaikan dan diterima sesuai kontrak.⁴³

Praktek “*Salaf*” atau “*Salam*” menganut kaidah yang dipahami dari “*Dallat al-Nacci*” baik “*Manmûq al-dallati*” atau “*Mafhûm al-Dallati*” di samping perilaku para Sahabat dalam transaksi “*Salam*” sebagai konteks pembentukan prinsip Syariah yang mengandung prinsip berbeda dengan perilaku dalam “*Bai’u al-arar*” yang dilarang. *Ta’lil ahkm* yang dapat dikonsepsikan dari ‘*dallat al-nac*’ sebagai prinsip berbeda dengan “*arar*” adalah didasarkan atas *qar+nah al-manmuqah* “ pada matan “*في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم*” dan

matan ini sebagai unsur prinsip instrumen dalam pembentukan teoritik atau norma perilaku transaksi antara "*Bai al Salam*" atau "*Bai al-Salaf*" dibanding transaksi perdagangan dengan unsur '*arar*'.

Hal fundamental dan memiliki arti prinsip dalam transaksi komersial "*bai'u al-Salam*" atau "*bai'u al-salaf*" adalah pembentukan syarat-syarat transaksi, dan pembentukan prinsip ini mengandung unsur kebebasan bagi para pelaku sebagaimana praktek '*Salaf*' dan '*Salam*' untuk maksud pembentukan mode transaksi pada satu wilayah berbeda dengan lainnya, meski dalam satu format transaksi dileveri (pesanan). Beberapa prinsip berdimensi Syariah untuk mode transaksi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- i. Kebenaran salam bahwa pembeli membayar harga secara penuh kepada penjual pada saat merencanakan pemesanan penjualan. Hal ini diperlukan karena tanpa adanya pembayaran penuh oleh pembeli, maka akan sama dengan penjualan utang terhadap utang, yang secara tegas dilarang oleh Nabi (saw). Selain itu, kebijaksanaan dasar di balik diperbolehkannya salam adalah untuk memenuhi kebutuhan instan bagi penjual. Jika harga tidak dibayar secara penuh, tujuan dasar dari transaksi akan dikalahkan. Oleh karena itu, semua Fuqaha sepakat pada titik pembayaran penuh dari harga yang diperlukan dalam transaksi Salam. Namun, Imam Malik berpandangan bahwa penjual dapat memberikan konsesi dua atau tiga hari ke pembeli, tetapi konsesi ini seharusnya tidak menjadi bagian dari *agreement*.⁴⁴
- ii. Praktek jual-beli Salam tidak berlaku pada komoditas tertentu atau pada suatu produk dari suatu bidang atau tanaman tertentu. Sebagai contoh, jika penjual berjanji untuk memasok gandum dari bidang tertentu, atau buah dari pohon khusus, jual beli Salam tidak akan sah, karena ada kemungkinan bahwa tanaman tertentu atau buah dari pohon yang dihancurkan sebelum pengiriman, mengingat kemungkinan seperti itu, pengiriman masih belum jelas. Aturan yang sama berlaku untuk setiap pasokan komoditas yang tidak menentu.⁴⁵

d. Mode Bayi al-Istishna atau Bayi al-Taqsyt (Pembayaran Bertahap)

'Istisna' adalah jenis kedua mode transaksi deliveri atau pesanan dalam transaksi komersial di mana komoditi yang ditransaksikan dalam format

perikatan dan dinyatakan berakhir pada saat barang diserahkan serta dinyatakan memenuhi ketentuan syarat. Mode transaksi '*Istisna*' dilakukan melalui perikatan berupa obyek barang produksi kepada produsen untuk memproduksi komoditas khusus bagi pembeli atau pemesan. Kontrak '*Istisna*' menciptakan kewajiban pada produsen untuk memproduksi barang, setiap salah satu pihak dapat membatalkan kontrak setelah memberikan pemberitahuan kepada para lainnya sebelum pekerjaan pesanan ditunaikan, dan jika setelah produsen telah mulai pekerjaan, sehingga kontrak tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁴⁶ Praktek '*Istisna*' telah diceritakan dalam beberapa periwayatan hadis dan menjadi landasan pembentukan prinsip Syariah dalam ruang lingkup bisnis dan perdagangan. Meskipun '*matan*' periwayatan itu lebih banyak kisah dan sebagian kebijakan Nabi (saw) yang memiliki kesempurnaan dengan konteks yang diungkapkan dalam nas-nas lainnya. Dalam hal ini *Qar+natul Istidlâli* diperoleh melalui perumusan atas dasar penerapan qawd al-istidlal atau penafsiran atas dalil-dalil yang masih belum "*carîh*".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِي غَنَمٍ قَالَ لَهُ
 اصْحَابُهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ قَالَ سَوَيْدٌ يَعْنِي كُلَّ نَسَاءَةٍ
 بِقِرَاطٍ 47

Praktek *al-Istisna*' berdasar *Mafhûm al-Dilâlat* lebih sebagai bentuk kontekstual dibanding *Nacûc barîhah*, dan dirumuskan berdasar Qiyas (analogi Syariah) di samping pendekatan *Istihsan*, berbeda dengan *Bai al-Salam* atau *Ijarah*. Namun pada mode yang dipraktekkan oleh para sahabat dalam *Bai al-Salam* atau *Ijarah* adalah menjadi dalil *âsal* bagi pelaksanaan *al-Istisna*' yang lebih menentukan kepada praktek bersifat mekanis dari transaksi dileveri dan pengupahan. Sehingga prinsip yang dapat dikonsepsikan dalam transaksi dileveri (pesanan) pada *Bai'u al-Istisna*' adalah didasarkan atas *Dillat al-nac* pada *Bai'u al-Salam* dan *bai'u al-ijarah* yang menjelaskan tentang prinsip persyaratan transaksi yaitu prinsip kualifikasi dan prinsip pembayaran atas barang atau pekerjaan, seperti diungkap dalam *Qarînah* *matan* hadis ;
 وَرَجُلٌ بَاعَ خَرًّا فَكُلُّهُ نَسَاءَةٌ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحْبِرًا فَاسْتَوْقَى مِنْهُ دَانَ فِي كُلِّ مَعْزُومٍ وَوَزَنَ مَعْزُومٌ إِلَى أَجْلِ مَعْزُومٍ
 Berdasar *Qarînatu al-Dilâlati* ini dapat dikonsepsikan beberapa unsur prinsip dalam *Bai'i al-Salam* dengan *Bai'i al-Istisna*' yaitu : Subjek *Istisna*' merupakan hal yang perlu manufaktur dan bersifat lebih khusus (teknis), sedang *Salam* dapat

dipergunakan pada semua jenis transaksi delivery termasuk *Istishna'*.

Transaksi pembayaran atas semua kewajiban bayar pada *'Bai'u al-Icticna'* tidak berlaku sama dengan pada *'Bai'u al-Salam'*, pembayaran bersyarat pada transaksi *'Bai'u al-Icticna'* berdasar *al-Taqsim* (kesetaraan) dengan produk barang atau yang dipesan, sebaliknya tidak ada *'Bai'u al-Salam'* yang harus terbayarkan setelah produk pesanan telah selesai dibuat dan diserahkan kepada pemesan, juga prinsip lain yaitu standarisasi menjadi persyaratan yang masukkan dalam kontrak transaksi perikatan. Prasyarat dan perikatan "*Bai'u al-Salam*" tidak berlaku pembatalan sepihak, dengan karakter berbeda dengan *'Bai'u al-Icticna'* yang boleh dibatalkan selama periode sebelum barang diproduksi atau sebelum jasa dipergunakan. Waktu pengiriman adalah bagian penting pada transaksi *Bai'u al-Salam*, dan tidak menjadi unsur prinsip dalam *Bai'u al-Isticna'*.⁴⁸

Istisna dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dalam transaksi tertentu, terutama di sektor keuangan barang produksi, seperti pembiayaan untuk pembangunan rumah, di mana pemilik modal dapat melakukan untuk membangun rumah di lahan yang terbuka berdasarkan *'Istisna*, dan jika pemesan memiliki tanah maka transaksi terjadi hanya terbatas pada pembangunan rumah sebagai produk pesanan, dengan mode pembayaran sesuai dengan proses penyelesaian bangunan.⁴⁹

e. **Mode Musharakah (kemitraan penuh)**

'Musharakah' adalah istilah yang sering disebut dalam konteks mode pembiayaan dalam prinsip Syariat Islam. Konotasi istilah ini adalah sedikit terbatas daripada istilah "*Syirkah*" yang lebih umum digunakan dalam hukum Islam. Untuk tujuan kejelasan dalam konsep-konsep dasar, akan lebih relevan pada awalnya untuk menjelaskan arti dari setiap periode, yang dibedakan dari yang lain. *Musyarakah* (atau kemitraan penuh) adalah pengaturan di mana dua pihak atau lebih membangun perusahaan komersial bersama dan semua berkontribusi modal serta tenaga kerja dan manajemen sebagai aturan umum. Meskipun *Musyarakah* tidak disebut dengan memakai kata jelas namun *Isyarat al-Nac al-Sunnah* dapat dipahami dengan maksud yang sama sebagaimana pada riwayat hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا⁵⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْتَنَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّنَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّنَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاغَبَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوَيْئَةِ⁵¹

عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْطَاوًا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْنَعُونَ قَيْسُفُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْطَاوًا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْطَاوًا لَا نَدْعُكُمْ تُصْعَدُونَ فَنُؤَدُّونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِي فَمِنْ أَخَذُوا عَلَى أَنْبِئِهِمْ فَمَتَّعُوهُمْ تَجَوًّا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرَفُوا جَمِيعًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁵²

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمَيْهَالِ قَالَ بَاغَ شَرِيكَ لِي وَرَقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ تَذِيعُهُ فِي السُّرُوقِ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبِرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ نَبِيْعٌ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ مَا كَانَ يَدَا بَيْدٍ قَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رَبَّنَا وَأَنْتَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَكْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ⁵²

Isyrat al-Nacci dan Dillat al-Lafiyah pada riwayat hadis tentang *al-Syirkah* keseluruhannya dapat dipahami melalui *awahir al-Nac*, dan *Mantûq al-Dillat* nya mengandung konsep-konsep teoritik dan pragmatis bersifat 'carih'. Sedang *Manmûq al-Dillat* atau *Mafhûm al-Dillat* menunjuk kepada konten bersifat *Qam'iy*, dimana pada *dillat al-iqtia'* mengungkap kisah dan peristiwa praktek *al-syirkah* yang dilakukan oleh para Sahabat yang mendapat rekomendasi Nabi (saw) sebagai peristiwa kontekstual, di samping petunjuk Nabi (saw) melalui perintah atau larangan dan saran melalu kalimat-kalimat verbal (*aqwl al-Nabi*) serta amaliah (*af'âl al-Nabi*). Juga nas-nas hadis tentang *al-Syirkah* dan kuat pada praktek dalam kisah adalah menjadi 'Taqqid' dan 'Tafc+l' atas beberapa teks atau *nacûc al-ayat* ;
وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ⁵⁴

Semua mode "Sharing" atau kemitraan disebut sebagai "Syirkah" banyak dipergunakan dalam terminologi Fiqih dibanding teks-teks keuangan, karena istilah "Musyarakah" tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fiqih. Istilah 'Musyarakah' telah diperkenalkan baru-baru ini oleh mereka yang telah menulis

tentang masalah mode pembiayaan Islam dan biasanya terbatas pada jenis tertentu dari "Syirkah", yaitu, *Syirkat al-Amwl*, di mana dua orang atau lebih menginvestasikan sebagian modalnya dalam usaha komersial bersama. Namun, kadang-kadang mencakup *Shirkat al-a'mal* juga di mana kemitraan terjadi dalam bisnis jasa. Konteks istilah "Syirkah" dalam perkembangan memiliki arti lebih luas daripada istilah "Musyarakah" seperti yang digunakan saat ini. Terutama istilah 'Musyarakah' terbatas pada "Shirkat al-Amwl", sementara istilah 'al-Syirkah' mencakup semua jenis kepemilikan dan kemitraan bersama. "Syirkah" dalam terminologi Syari'ah dikonsepkan dari aspek kelembagaan atau manajerial dan dikualifikasikan dua bentuk:

- i. *Syirkat al-Milk*: Ini berarti kepemilikan bersama dari dua atau lebih pada properti tertentu. Ini semacam "Syirkah" mungkin menjadi ada dalam dua cara berbeda: Kadang-kadang datang ke dalam operasi pada pilihan para pihak. Sebagai contoh, jika dua atau lebih orang membeli peralatan, itu akan dimiliki bersama oleh keduanya dan hubungan antara mereka dengan hal yang properti ini disebut "Syirkat-ul-Usûsi." Di sini hubungan ini telah datang menjadi ada pada pilihan mereka sendiri, sebagaimana mereka sendiri terpilih untuk membeli peralatan secara bersama-sama. Tapi ada kasus di mana jenis "syirkah" datang untuk beroperasi secara otomatis tanpa tindakan yang diambil oleh para pihak. Sebagai contoh, setelah kematian seseorang, semua ahli waris mewarisi hartanya yang datang ke dalam kepemilikan bersama mereka sebagai konsekuensi otomatis dari kematian orang tersebut.
- ii. *Syirkat al-'Uqûd*; ini adalah jenis kedua Syirkah yang berarti "kemitraan dipengaruhi oleh kontrak bersama", memiliki tujuan sebagai kontrak "perusahaan komersial bersama."

Syirkah al-'Uqûd dibagi lagi menjadi dua macam:

- i. *Shirkat al-Amwl*; semua mitra berinvestasi modal mendirikan perusahaan komersial.
- ii. *Shirkat al-A'mâl*; semua mitra bersama-sama melakukan untuk membuat beberapa layanan bagi para pelanggan mereka, dan biaya yang dibebankan dari mereka didistribusikan di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- iii. *Syirkat al-Wujūh*; mitra memiliki investasi sama dan mereka lakukan membeli komoditas pada harga yang ditangguhkan dan menjualnya di tempat. Perolehan laba didistribusikan di antara mereka pada rasio yang disepakati.

Musyarakat pada dasarnya adalah kontrak tidak mengikat, yang berarti bahwa setiap mitra dapat menarik saham kemitraan mereka sesuai keinginan, namun apabila tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan atau mitra lainnya akibat dari penarikan saham atau modal sebagian pemilik modal. Ini dimaksudkan oleh *Maqsid al-Syariah* untuk melindungi Asset dari kerugian atau kehilangan atas tindakan atau kebijakan pihak lain. Tetapi diantara mitra dapat disetujui melakukan pengambilan modal disetor secara berjangka dan disepakati dengan tidak ada pihak lain yang dirugikan, bahkan tidak menimbulkan gejolak kesulitan umum atau "*Tas'ir*".

f. **Mode *Mudlarabah* (Kemitraan Pasif)**

Mudlarabah adalah jenis khusus dari *Syirkah* di mana investor atau kelompok investor menyediakan modal untuk agen atau manajer untuk pengelolaan satu lembaga bisnis atau lebih di sektor perniagaan, dengan rasio distribusi surplus pendapatan usaha dibentuk atas dasar proporsi yang telah disetujui, sementara beban kerugian harus ditanggung secara eksklusif oleh investor.⁵⁵ Istilah *Mudlarabah* digunakan sama dengan praktek *Qira* atau *Muqaradah*, Hal ini ditemukan dua istilah dalam penyebutan pada praktek yang sama di kawasan Hijaz, sedang istilah *Mudlarabah* sebagai istilah yang banyak dipraktikkan Irak dengan perilaku sama dengan *Qira* atau *Muqaradah* di Hijaz, perbedaan yang sama pada kedua wilayah itu tentang praktek "*Salam*" dengan "*Salaf*". Orang-orang Madinah menyebutnya kontrak *Muqaradah*, didasarkan pada tradisi pada Khalifah 'Usman bin Affan, melakukan setoran atau berinvestasi melalui modal finansial atas dasar kepercayaan kepada seorang pria melalui mode *Maqarada*. Istilah *al-Qar* berarti memotong, karena dalam kontrak ini investor memotong disposisi sejumlah uang dari dirinya sendiri dan ditransfer ke agen selaku mitra usaha. Namun pada sisi penafsiran beberapa pendapat ada perbedaan dengan argumen bahwa oleh al-Qur'an praktek partner lebih digunakan istilah "*al-Qar*" dibanding "*Muarabah*", meskipun disebutkan dalam al-Qur'an dengan kata berakar dari "*araba*" atau "*yaribūna*"

seperti disebutkan dalam ayat (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) ⁵⁶. Dalam beberapa riwayat hadis Nabi (saw) telah dijelaskan praktek-praktek partnersip melalui keagenan seperti pada hadis-hadis berikut ;

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّقْمَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَمْ رُبْعَةً أَوْ خَلِيطًا لَهَا يَجْلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ⁵⁷
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَاقَلَةِ وَالْمُرَابَاةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ⁵⁸

Isyrat al-Nac pada periwayatan hadis memberikan pengertian bahwa “*Muârabah*” adalah jenis khusus kemitraan di mana salah satu anggota kemitraan menyertakan atau menempatkan sejumlah modal untuk ditempatkan pada posisi mudal usaha atau ekuitas. Investasi ini berasal dari mitra pertama yang disebut “*Rab al-Mî*” atau “*al-Sâhibul Mâl* (investor), sedangkan manajemen dan pekerjaan adalah tanggung jawab eksklusif lainnya, yang disebut “*Muarib*”.

Para *al-Sâhibul Mâl* dapat menetapkan suatu bisnis tertentu untuk *Muarib*, dalam hal ini ia harus menginvestasikan uang dalam bisnis tertentu saja dan disebut *al-Mudarabatu al-Muqayyadatu* (kemitraan terbatas). Namun *al-Sâhibul Mâl* (investor) memberikan kebebasan kebijakan dalam menentukan *core business* bentuk obyek usaha kepada *Mudlarib* dan berhak menginvestasikan sejumlah modal bisnis yang dianggap cocok, dan disebut bentuk “*al-Muârabatu al-mutlaqati*” (*Muarabah* tidak terbatas atau terbuka). Investor atau *al-Sâhibul Mâl* dapat menjalin kontrak keagenan kontrak *Muarabah* dengan lebih dari satu orang melalui satu transaksi. Itu berarti bahwa ia dapat menawarkan modal kepada pihak mana yang mau menjalin kerjasama, sehingga masing-masing dari mereka dapat bertindak untuk diri sebagai *Muarib*. Dalam turunan konsep ini *Muarib* harus bekerja dalam berbagai kapasitas seperti wali amanat, agen, mitra, bertanggung jawab menjadi agen kepada *al-Sâhibul Mâl* untuk menciptakan *profit-taking* bagi pemilik atau pemegang saham.

Melalui *Mafhûm Mukhâlafat al-Nacci* dengan pendekatan kaidah *al-Qiyas*, dari matan hadis dapat dirumuskan konsepsi bahwa pada kontrak *Muarabah* dapat bersyarat atau tanpa syarat. Kondisi ini dapat berhubungan dengan sifat pekerjaan, tempat kerja atau periode pekerjaan, disamping kondisi mengikat pekerja untuk berdagang dengan orang tertentu atau komoditi tertentu, dan selainnya. Dalam hal ini menurut Hanafi dan Hanbali adalah diizinkan, tetapi

ini membuat harus kontrak Muarabah khusus.

Muarib berhak atas pembagian laba operasi dari Mudarabah dengan proporsi yang telah menjadi kesepakatan, namun hak ini tidak mutlak karena tunduk pada retensi keuntungan interim untuk melindungi Asset berupa modal awal, dan hak mutlak hanya akan menjadi hak penuh setelah distribusi berlangsung. Untuk penilaian, piutang diukur pada setara kas atau realisasi nilai bersih, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Dalam mengukur piutang, baik nilai waktu atau diskon pada nilai saat ini untuk perpanjangan jangka waktu pembayaran yang harus dikonsiderasikan.⁵⁹ Para pihak pembuat kontrak Mudharabah dapat menetapkan dan mengubah rasio distribusi laba usaha setiap saat, tetapi rasio akan tetap efektif jika selalu ada perbaikan perubahan di setiap periode. Apabila para pihak tidak menetapkan rasio, mereka harus merujuk pada praktek '*Uruf*', jika ada, sebaliknya jika tidak ditemukan maka ditentukan dengan mengonversi besaran premi agio saham.⁶⁰

Kontrak Muarabah dapat dihentikan setiap saat oleh salah satu dari dua pihak, salah satu syarat adalah memberikan pemberitahuan kepada pihak lain. Jika semua aset Muarabah dalam bentuk tunai pada saat penghentian, dan beberapa keuntungan telah diperoleh pada nilai pokok, hal itu akan didistribusikan antara para pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun, jika aset Muarabah tidak dalam bentuk tunai, Muarib harus diberi kesempatan untuk menjual dan melikuidasi mereka, sehingga keuntungan yang sebenarnya dapat didirikan sebagai bentuk distribusi penyisihan pendapatan atau penempatan cadangan keuntungan berupa laba ditahan.⁶¹

IV. Simpulan

Nucûcu al-Sunnati dengan berbagai model dan standar periwayatan, sesuai kaidah-kaidah kajian Hadis disamping prinsip pemahaman dalil-dalil Syariah yang dirumuskan oleh para Ulama Ushul atau Fuqaha merupakan sumber Syariah yang menjadi dasar pembentukan norma dan perilaku. Dalam kajian *Dilâlat al-Nucûci* sesuai pokok permasalahan, dan melalui penelitian serta pembahasan sesuai metode yang dikembangkan dapat diambil beberapa rumusan konseptual bersifat teoritik disamping pragmatis sebagai berikut :

- 1 Melalui kaidah-kaidah *al-Istidlli* dan *al-Istinbti* dengan pendekatan filosofis dan kontekstual dapat membentuk rumusan konsepsi teoritik tentang klasifikasi dan kualifikasi dalil-dalil nas sebagai sumber Syariat bidang Muamalat
- 2 *Dilâlat al-Nucûci al-Sunnati* yang diungkap melalui periwayatan secara teoritik dapat dipahami sesuai kaidah ilmiah (metodologi ideologis) untuk merumuskan prinsip teoritik norma dan nilai perilaku investasi, serta menjadi dasar perumusan kebijakan dalam perencanaan keuangan dan investasi.
- 3 Prinsip-prinsip kebijakan dibidang perdagangan dan transaksi keuangan tidak kesemuanya dipahami dari 'ahir al-Nucûci atau *Mantûq al-Dilâlâti*, kecuali prinsip-prinsip tertentu yang memiliki konotasi dengan dalil-dalil nas yang disebut dalam ayat al-Qur'an., sedang lainnya lebih kuat dibentuk atas dasar mafhum al-dilalat atau melalui mekanisme perluasan penafsiran dengan analogi *Dillat al-Iqtirn* (hermenetika) atas kisah-kisah praktek dan perilaku para Sahabat yang memperoleh rekomendasi dari Nabi (saw).

Beberapa rumusan kesimpulan ini masih dapat dikembangkan dan diperluas sesuai dengan luas cakupan bahasan dan lebih mendalam melalui telaah sumber-sumber periwayatan matan hadis lebih komprehensif. *Natijah* ini seharusnya dikaji lebih diperdalam dan diperluas melalui penyempurnaan analisis sumber dalil nas sebagaimana keharusan kajian ke-hujjahan hadis dan kaidah pemahaman nas-nas al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai Sumber Syariat Islam.

Semoga rumusan dan bahasan dalam paper ini menjadi manfaat dan dapat menambah ilmu sebagai pembentukan standar kehidupan spiritual. *Amin Ya Mujiba as-Sa'ilin.*

Catatan Akhir

¹ Yusuf Qardlawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a As-Sunnah Al-Nabawiyah*, Ma'alim wa Dlawabit, 1993/1414, Dar al-Wafa' Li Al-Thiba'ah wa Al-Nasy wa Al-Tauzi', Cet, VI, hal. 12-13.

² Ahmad Umar Hasyim, *As-Sunnah Al-Nabawiyah wa 'Ulumuha*, Cairo, Maktabah Gharib. Hal. 34; *Difa' An Al-Hadis Al-Nabawi*, Cairo, 2000/1421, Maktabah Wahbah, Cet. I. 79.

³ Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Khujjiyat As-Sunnah*, Riyadh, 1995/1415, Dar Al-'Alamiyat Al-Kitab Al-Islami, Cet. I. Hal. 495-496

⁴ Yusuf Qardlawi, *As-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifat wa Al-Hadlarat*, Cairo, 1997/1417, Dar Al-Syurq. Cet. I. hal. 87-89.

⁵ Yusuf al-Qardlawi, *Education and Economy in The Sunnah*, Second Edition, (Cairo, al-Falah Foundation for Translation, Publication and Distribution, 2005), hlm. 3-30

⁶ Kamal Taufiq Khattab, *التعاليم الاقتصادية في السنة النبوية*, (Sudan: Kulliyatu al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiah, Yarmuk University, 2007), hlm. 7-12

- ⁷ Muhammad bib Abi Bakr bin Abdullah, *al-Laf'û al-Ma'qûl fi Bayâni al-Ucûl*, editor, Dr. Ali bin Sa'id bin Salih al-Dawihî, cet. ke-1 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2004), hlm. 92-96
- ⁸ Muhammad bin Husein bin Hasan al-Jizani, *Ma'alimu Usul al-Fiqh 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Cet. V (Madinah, Abu Muhannad al-Najdi, 1427 H), hlm. 76-82;
- ⁹ Jan Jonker I Bartjan Pennink, *The Essence of Research Methodology*, A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science, (Heidelberg, Germany : Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2010), hlm. 107-109.
- ¹⁰ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm Maqasid al-Syari'ah*, cet. ke-1 (Riyad, Maktabah al-Abikan, 2001), hlm. 34-36.
- ¹¹ Al-Bukhari, Muhammd ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari bi Hasyiah al-Sanadi*, Kitâbu al-Buyû', (Beirut, Dar al-Jili), hadis 1971.
- ¹² Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Kitâbu al-Musaqah'; (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hadis 1562 ; Al-Nasa, Sunan al-Nasa, Kitab al-Buyu', cet.I (Beirut Lebanon, Dar al-Fikri) ; ; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, Bâqi Musnad al-Mukaaairîn, Juz, 4 (Beirut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal, 263
- ¹³ Al-Qur'an surah (2) : 275.
- ¹⁴ Al-Bukhari, Muhammd ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari bi Hasyiah al-Sanadi*, Kitâbu al-Buyû' fi Bab al-Riba; Beirut, Dar al-Jili, 1980
- ¹⁵ Ibid, hadis 1979
- ¹⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu' bab Bay al-Zahab bi al-Zahab, hadis 2066
- ¹⁷ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance Law, Economics, and Practice* , (Cambridge UK, , Cambridge University press The Edinburgh Building, 2006), hlm. 3.
- ¹⁸ Ibid, hlm. 112
- ¹⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (England: John Wiley & Sons Ltd. 2007), hlm. 58
- ²⁰ Tirmidzi , *al-Jami' al-Sahih li Al-Tirmidz, Kitab al-Buyû'i, Fi Bai' al-Garari*, hadis 1230
- ²¹ Tirmidzi , *al-Jami' al-Sahih li Al-Tirmidz, Kitab al-Buyu', Ma Ja' Fi Bai' al-Habalat al-Hablah*, hadis 1229. Hadis ini memiliki makna dengan beberapa hadis lain dan memiliki validitas "*cahîh al-riwâyat*".
- ²² Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Buyu' fi bab al-Garari*, hadis 3380
- ²³ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Mesir, Dar al-Kutub al-'Arabi, 1985), hlm. 422; Tirmidzi, *Jami' al-Sahih li Al-Tirmi'i*, hadis
- ²⁴ Muslim, *Kitab al-Buyû'*, *Bab Buthlani Bai al-Hacât*, hadis 3376
- ²⁵ Ibid. *Kitab al-Buyû'*, *Bab Tlahrîm Bai al-Habali al-Hablat*, hadis 1514
- ²⁶ Al-Baji Al-'Andalusi, *Al-Muntaqa Cearh al-Muwatta'*. Bab Bay al-Gharari, cet. ke-2, (Dar Al-Kutub Al-'Islamiyyah), t.t. hlm. 376-378
- ²⁷ Al-Bukhari, *Al-Jâmi al-Shahih, Kitab al-Istiqrâwa ada' al-Duyûn*, hadis: 2260 , Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Musâqah bab Istiqrâd al-Ibil* ; al-Turmudzi, *Kitab al-Buyû' bab Na Jâf fi Istiqrâd al-Ba'ir*,
- ²⁸ Al-Turmudzi, *al-Jammi' al-Sahih li al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu, Bab Ma Ja' fi Istiqrad al-Bair, 1318

²⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Bab al-Suhulat wa al-Samâhat fi al-Syira', hadis: .; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Tijarah, Bab Samahat fi al-Bay, hadis: 1970

³⁰ Hans Visser, *Islamic Finance Principles and Practice*, (Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing, Inc, 2009), hlm. 59-60

³¹ Ibid, hadis: 2145

³² Ibid, hadis : 2147

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ijarah, Bab fi Kasbi al-Mu'allimi, hadis : 3416

³⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Ijarah, Bab Ismi Manaf Ajri al-Ajir, hadis : 2150

³⁵ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab fi al-Muzara'ati wa al-Mu'ajirati, hadis : 1549

³⁶ Ibid, Bab al-Ardli Tumna', hadis : 1550

³⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqradl, Bab Man Isytara bi al-Daini, hadis : 2255

³⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Kitab al-Ijarah, Iza Ista'jara Ajiran Li Yu'ammila Lahu Ba'd, hlm. 427

³⁹ Ibid, hlm. 433-434

⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Salam, Bab al-Salamu fi Kailinin Ma'lumin, hadis : 2126 ; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab al-Salam.

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ijarati, Bab fi al-Salami fi Samratin bi 'Ayniha, hadis : 3467

⁴² Al-Bukhari, *Kitab al-Salam*, Bab al-Salami Ila Man Laisa 'Indahu Aslun, hadis : 2128

⁴³ Al-Asyqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Bab al-Salami fi Kailin Ma'lumin. Juz. 6, hlm 195-197

⁴⁴ Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah, *al-Mugni 'Ala Muhtasari al-Khiraqi*, Beirut, Daru Hijri li al-Tiba'ati, Jilid. 4, hal. 328.

⁴⁵ Ibid, hal. 335

⁴⁶ Ibn Abidin, Muhammad Amin (n.d.) '*Raddul Muhtar' ala Durriil Mukhtar*, Jilid, 5, (H.M. Saeed Company), hlm. 223.

⁴⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Tijarah, Bab al-Sina'at, hadis : 2149

⁴⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid 5, hal. 223.

⁴⁹ Usmani, Muhammad Taqi (2000), *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi, Pakistan: Idaratul Maarif), hlm. 136

⁵⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', Bab fi al-Syirkati, hadis : 3383

⁵¹ Ibid, Bab Ma Kana Min Khalithaini, hadis nomor : 2355

⁵² Al-Turmudzi, *Jami' al-Sahih li al-Turmudzi*, *Sunan Turmudzi*, Kitab al-Fitani, Bab Minhu, hadis : 2173 ; Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, Awwalu Musnadi al-Kufiyyin, hadis :

⁵³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Nahyi 'an Bai al-Waraq, hadis : 1589

⁵⁴ Al-Qurán surah (38) : 24

⁵⁵ Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah, *al-Mugni 'Ala Muhtasari al-Khiraqi*, (Beirut, Daru Hijri li al-Tiba'ati, , 1367 H), hlm. 33.

⁵⁶ Al-Qur'an surah (73) ayat : 20

⁵⁷ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah, Bab al-syuf'ah*, hadis : 1023

⁵⁸ Al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih li al-Tirmidzi, Kitab al-Buyu' Bab Ma Ja' fi al-Mukhabatah*, hadis : 2282

⁵⁹ AAOIFI, 2004-5a, Standar Mudarabah, ayat 8/8.

⁶⁰ Usulan bersifat asumsi dan diharap dapat dipertimbangkan.

⁶¹ Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr bin Masud, *Badai al-Sana'i fe Tartib-al-Shara'i*, Juz. 6, (Karachi Urdu Translation, Lahore,. H.M. Saeed Company, 1993), hlm. 109.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyat al-Sunnah*, Cet. I, Riyadl: Dar al'Alamiyat al-Kitab al-Islami, 1995.
- Ahmad Umar Hasyim, *Manhaj al-Difa 'an al-Hadis al-Nabawi*, Cairo: Wizarat al-Auqaf al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiah, 1989.
- Asqalani al-, Ibn Hajar, *Fath al-Bari, Kitab al-Ijarah, Iza Ista'jara Ajiran Li Yu 'ammila Lahu Ba'd*, Cet. ke- 1, juz.4, al-Maktabah Salafiah, t.t
- Baji al-, Al-'Andalusi, *Al-Muntaqa Earh al-Muwatta'*. Cet. ke 2, juz. 4, Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Islamiyyah.
- Bukhari al-, Muhammd ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari bi Hasyiah al-Sanadi*, Juz, 2-3, Beirut, Dar al-Jili. 1980
- Gamal, M., *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*, New York: Cambridge University Press, 2006.
- Hans Visser, *Islamic Finance Principles and Practice*, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc, 2009.
- Ibn Abidin, *Hashiyyat, Radd al Muhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar* Jilid, 4, Cairo: Mustapha Babi al-Halabi, 1996.
- Ibn Majah, Abu Abdillah bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah, *al-Mugni 'Ala Muhtasari al-Khiraqi*, Beirut, Daru Hijri li al-Tiba'ati,
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press. 2000.
- Jan Jonker dan Bartjan Pennink, *The Essence of Research Methodology, A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science*, Heidelberg Germany : Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2010.

- Jizani al-, Muhammad bin Husein bin Hasan, *Ma'alimu Usul al-Fiqh 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Cet. V (Madinah, Abu Muhammad al-Najdi, 1427 H.
- Kasani al-, Alauddin Abu Bakr bin Masud, *Badai al-Sana'ife Tartib-al-Shara'i*, Juz. 6, , Lahore: Karachi Urdu Translation, H.M. Saeed Company, 1993.
- Kamal Taufiq Khattab, *ÇÁÊÚÇáã ÇÁÇPÊÖÇİİÉ Ýí ÇáÓÄÉ ÇááÈæİÉ*, Sudan: Kulliyatu al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiah, Yarmuk University, 2007
- Khadimi al-, Nuruddin bin Mukhtar, *'Ilm Maqasid al-Syari'ah*, cet. ke-1, Riyad: Maktabah al-Abikan, 2001.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Mesir, Dar al-Kutub al-'Arabi, 1985.
- Muhammad Anwar, 'Financing socio-economic development with zakat funds', *Journal of Islamic Economics*, volume 4, edisi (1 and 2), 1995
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, England: John Wiley & Sons Ltd. 2007.
- Muhammad bin Abi Bakr bin Abdullah, *al-Laf'u al-Ma'qul fi Bay'ani al-Ucûl*, editor, Dr. Ali bin Sa'id bin Salih al-Dawhi, cet. ke-1, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004.
- Nisaburi al-, Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t
- Qorchi, Mohammed. 2005. "Islamic Finance Gears Up." *Finance and Development*, vol. 42, no. 4 (December).
- Sajastani al-, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*,; jilid, 2-3, Beirut: Dar al-Jili, t.t
- Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi, Pakistan: Idaratul Maarif, 2000.
- Yusuf Qaradawi, *Education and Economy in The Sunnah*, cet. ke-1, Cairo: Al-Falah Foundatins For Translatioan , Publishing and Distribution. 2005.
- Yusuf Qardlawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a As-Sunnah Al-Nabawiyah*, Ma'alim wa Dlawabit, Cet, VI, Dar al-Wafa' Li Al-Thiba'ah wa Al-Nasy wa Al-Tauzi', 1993/1414.
- Yusuf Qardlawi, *As-Sunnah Masdaran Li Al-Ma'rifat wa Al-Hadllarat*, Cet. I, Cairo: Dar Al-Syurq, 1997/1417.



UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

